



PUTUSAN
Nomor 2066 B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HONDA TRADING INDONESIA, beralamat di Mid Plaza 1, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 10-11, Jakarta 10220, yang diwakili oleh Jumpei Suemoto, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-745/BC.06/2023, tanggal 14 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008038.45/2021/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
- 2) Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1410/KPU.03/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2066/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan barang impor 36160-T86A-K030-M1 *Camera Assy, Monocular* ke dalam TP 8543.90.90;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008038.45/2021/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1410/KPU.03/2021, tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002836/KPU.03/2021, tanggal 26 Februari 2021, atas nama PT Honda Trading Indonesia, NPWP 02.115.759.9-059.000, beralamat di *Mid Plaza 1*, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 10-11, Jakarta 10220;
2. Menetapkan klasifikasi pos tarif atas jenis barang berupa *Camera Assy, Monocular* pada pos tarif 8531.80.90 dengan BM 5%, PPN 10% dan PPh Pasal 22 2,5%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2066/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008038.45/2021/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal ucap 28 Maret 2023 dan tanggal kirim 4 April 2023 dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan menolak penetapan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk seluruhnya; dan
3. Menetapkan yang seadil-adilnya klasifikasi atas barang impor Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008038.45/2021/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023 yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002836/KPU.03/2021, tanggal 26 Februari 2021 terkait importasi barang berupa *Camera Assy, Monocular* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 055188, tanggal 22 Februari 2021 oleh Pemohon Banding, yang semula dilaporkan dalam Pos Tarif 8543.90.90 (BM 5%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%) dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi Pos Tarif 8531.80.90 (BM 5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, Pajak

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2066/B/PK/Pjk/2024



Penghasilan (PPH) Pasal 22 2,5%), sehingga tidak terdapat tagihan Bea Masuk yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding alias nihil;

- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah penetapan Terbanding yang menetapkan *Camera Assy, Monocular* ke dalam Pos Tarif 8543.90.90 (BM 5%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%) sudah tepat?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan uraian cara kerja, fungsi dan penjelasan yang disampaikan Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat barang *in casu* merupakan panel yang terdapat kamera yang dapat mendeteksi adanya objek lain di dekat kendaraan dan mengirim sinyal atau isyarat ke pengemudinya sehingga dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan;
 - Bahwa pos 85.43 dalam Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) 2017 adalah untuk mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam bab 85 dan sub-pos 8543.90 adalah untuk bagian dari mesin dan aparatus elektrik yang dimaksudkan dalam bab 85. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, *Collision Mitigation Braking System (CMBS)* adalah suatu sistem pengereman untuk memitigasi atau menghindari terjadinya tabrakan kendaraan, bukan merupakan mesin atau aparatus elektrik sebagaimana dimaksud sub-pos 85.43;
 - Bahwa Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasikan *Harmonized System* BTKI 2017 angka 1 menyebutkan Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja, untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2066/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan tersebut tidak menentukan lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding, dan menetapkan jenis barang *Camera Assy, Monocular* ke dalam Pos Tarif 8543.90.90 (BM 5%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HONDA TRADING INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2066/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2066/B/PK/Pjk/2024